

# **FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT ETNIS MADURA (Studi Pada Masyarakat Etnis Madura di Dusun Palawija Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mompawah)**

Oleh  
**AIMMATUL MAULIDIA**  
NIM. E11112033

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Tahun 2016

Email: [Aimmatul.290595@yahoo.com](mailto:Aimmatul.290595@yahoo.com)

## **Abstrak**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan usia dini pada masyarakat etnis madura serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terjadinya pernikahan usia dini di Dusun palawija dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pada hasil penelitian yaitu diharapkan untuk orang tua agar menyekolahkan dan memberikan dukungan kepada anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Kata-kata kunci: Fenomena Pernikahan Usia Dini, Kesehatan Reproduksi, Pembangunan Sosial

## **Abstract**

Writing this article to describe early marriage on Madura ethnic communities as well as to describe the causes of early marriage. the method used in this study is a qualitative method with descriptive research. Based on the research note that the occurrence of early marriage in Dusun Palawija due to the low level of public education. As for suggestions that can convey the author based on the results of the study are expected for parents to enroll their children and encourage them to continue higher education in order to prevents the occurrence of early marriage.

*Keywords: Phenomena Marriage Early Childhood, Reproducty healthy, social building*

## A. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini saat ini bukan suatu masalah yang baru dalam kehidupan masyarakat terutama dalam masyarakat Etnis Madura, pernikahan usia dini masih banyak terjadi dimasyarakat faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman orangtua terhadap pentingnya pendidikan. Jelas sekali bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan dari pernikahan.

Pernikahan di sebut juga perkawinan, dan definisi perkawinan menurut undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini Sardjono dalam zainudin (2006) mengatakan bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama

lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Sedangkan menurut Indiaswari (2007) bahwa: batasan kawin muda adalah perkawinan yang di lakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di indonesia.

Selain itu definisi pernikahan usia dini adalah sebagai berikut: Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya namun dalam prakteknya dalam masyarakat sekarang ini banyak di jumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia dini. Sehingga Undang-Undang yang telah di buat sebagian tidak berlaku di daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Berikut adalah jumlah pernikahan usia dini yang terjadi di Dusun Palawija dari tahun 2013-2015. Menurut kepala Kantor KUA Kecamatan Siantan yaitu pada tahun 2013 berjumlah 15 tahun 2014 berjumlah 6 tahun 2015 berjumlah 23.

Mengenai peraturan pernikahan sudah jelas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat

1 berrbunyi “perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun, dan dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus di tempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami istri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orangtua atau wali nikah. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7” apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin dari kedua orangtuanya. (Alga, 2003)

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih mendalam, maka penelitian ini memfokuskan pada faktor penyebab pernikahan usia dini di Dusun Palawija. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan usia dini pada masyarakat etnis madura di Dusun Palawija? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan faktor penyebab pernikahan usia dini di Dusun Palawija. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini di Dusun Palawija.

Untuk mempelajari lebih jauh mengenai fenomena pernikahan dini peneliti menggunakan konsep mengenai beberapa

faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang dijumpai di masyarakat yang dikemukakan oleh Fauzil (2002). Menurut Fauzil beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

1. Ekonomi
2. Pendidikan
3. Faktor Orangtua
4. Media Massa
5. Faktor Budaya

Sedangkan untuk mengkaji mengenai dampak pernikahan usia dini peneliti menggunakan konsep mengenai dampak pernikahan usia dini dari Sobur (1991) yang mengemukakan bahwa terdapat dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif
  - Dukungan Emosional
  - Dukungan keuangan
  - Kebebasan yang lebih
  - Belajar memikul tanggung jawab di usia dini
2. Dampak negatif
  - Dari segi pendidikan
  - Kependudukan

Penelitian pernikahan usia dini telah banyak dilakukan oleh para peneliti berdasarkan penelitian yang terdahulu yang relevan diketahui telah banyak mengkaji mengenai pernikahan usia dini diantaranya

oleh Zulkifli Ahmad (2011) dan Melda Itares (2014) yang meneliti dari sudut pandang dampak pernikahan usia dini tapi penelitian ini lebih mengarah pada penyebab pernikahan usia dini.

## **B. METODE**

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, dalam hal ini berusaha untuk mengembangkan dan menjelaskan fenomena pernikahan usia dini pada masyarakat etnis madura di Dusun Palawija. Menurut Bagdon dan Taylor (dalam Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang di amati.

Teknik pengumpulan data berupa teknik observasi untuk mengamati fenomena yang terkait dengan masalah yang berkenaan dengan fenomena pernikahan usia dini. Teknik wawancara, yaitu peneliti langsung melakukan wawancara dengan mengacu pada panduan wawancara, serta wawancara biasa. Teknik dokumentasi yaitu peneliti menggunakan kamera, catatan lapangan.

Lokasi penelitian ini di Dusun Palawija alasan peneliti mengambil lokasi ini karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dan tersedianya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung penelitian yang dilakukan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan usia dini yang sering terjadi di masyarakat adalah merupakan persoalan yang sering kita temui. Terjadinya suatu pernikahan tentunya sudah pasti ada faktor yang menjadi pendorong atau penyebab pernikahan diusia dini antara lain yaitu:

### **1. Faktor Ekonomi**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan kepada pasangan yang menikah di usia dini yang ada di Dusun Palawija terbukti dari hasil wawancara dari orangtua dan tokoh masyarakat Dusun Palawija. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Terjadinya pernikahan usia dini disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga Karena keadaan ekonomi keluarga yang lemah para orangtua

mempercepat menikahkan anaknya dengan tujuan dapat mengurangi beban orangtua dan juga agar dapat membantu memenuhi kebutuhan orangtuanya.

## **2. Faktor Pendidikan**

Selain itu faktor rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih usia dini. Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas tentang dampak menikah di usia dini. Mereka kurang memahami apa arti pernikahan di usia dini yang mereka lakukan serta dampak yang akan terjadi setelah pernikahan dini. Padahal pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh penduduk Dusun Palawija. di Dusun tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan. Hal itu terjadi pada orangtua yang masih belum paham pentingnya pendidikan.

Padahal menurut peneliti, pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Pendapat peneliti para wanita yang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita yang berpendidikan rendah karena wanita yang berpendidikan rendah masih belum mengerti tentang dampak yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini dan perilaku wanita berpendidikan rendah dan wanita berpendidikan tinggi sangat berpengaruh untuk menentukan keputusan untuk menikah.

## **3. Faktor Budaya**

Faktor Budaya pernikahan yang terjadi pada usia dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi atau tradisi masyarakat suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat apalagi masyarakat mdura khususnya di Dusun Palawija. Pernikahan usia dini yang terjadi karena pola fikir masyarakat setempat masih sederhana sehingga tidak memikirkan hal-hal yang akan terjadi setelah menikah. Selain itu konsep akil baligh serta alternatif untuk menghindari fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan dalam ajaran Agama Islam menjadi

pegangan yang kuat bagi warga Etnis Madura hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan dini tidak mempermasalahkan umur sebelum menikah.

Faktor orangtua, para orangtua menikahkannya diusia dini karena orangtua merasa khawatir dengan kondisi anak kedepannya takut terjerumus ke dalam pergaulan bebas selain itu Kehawatiran orangtua dengan adanya media informasi semakin terbuka sehingga dapat mengakses situs-situs yang dilarang yang dapat menjerumuskan para remaja sehingga ada ungkapan dari pada hamil duluan atau hamil di luar nikah lebih baik di nikahkan. Selain itu orangtua mempercepat menikahkannya anaknya karena jika seorang anak yang belum menikah pada umumnya 18 tahun sedangkan anak tersebut sudah tidak mempunyai kegiatan atau tidak sekolah lagi maka di anggap sebagai perawan tua.

Setiap perbuatan pasti ada dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga dengan sebuah pernikahan, terutama jika pernikahan yang dilakukan tersebut oleh anak yang umurnya yang masih relatif muda untuk melakukan sebuah pernikahan atau sering disebut dengan nikah dini. Dari pernikahan dini tersebut

mempunyai dampak negatif dan positif yang perlu diperhatikan oleh orang yang melakukannya.

## **Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Remaja di Dusun Palawija**

### **1. Dampak Negatif Pernikahan di Usia Dini di Dusun Palawija**

Berdasarkan observasi penulis ada beberapa dampak yang terjadi kepada mereka yang menikah di usia dini, yaitu dengan mereka menikah di usia dini maka pendidikan mereka rendah tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu perempuan yang menikah di usia dini mempunyai resiko terhadap alat reproduksinya karena pada masa remaja belum matang untuk melakukan fungsinya. Pada usia remaja perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat robek. Sistem hormonal belum stabil kehamilan menjadi tidak stabil mudah terjadi pendarahan dan keguguran.

### **2. Dampak Positif Pernikahan di Usia Dini di Dusun Palawija**

Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan



manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan, dari kacamata psikologi, pernikahan usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif.

Selain itu jika di lihat dari sudut pandang agama dampak positif dari pernikahan dini adalah suatu ibadah yang di syariatkan dalam agama islam konsep-konsep agama islam tersebutlah yang dijadikan alternatif untuk menghindari fitnah dan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau di larang oleh agama.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: pernikahan usia dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan oleh hukum pernikahan Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini 1) pada aspek faktor ekonomi. Menunjukkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Dusun Palawija sebagian masih ada yang kurang mampu menjadi salah satu pemicu para orangtua

mempercepat menikahkan anaknya walaupun umurnya terbilang masih muda dengan anggapan bahwa dengan anaknya menikah beban keluarga dapat berkurang satu. hal ini disebabkan karena jika anaknya sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya dan berharap dapat membantu kehidupan orangtuanya dari segi ekonomi. 2) faktor pendidikan ada keterkaitan yang erat antara faktor pekonomi dengan faktor pendidikan dan fenomena pernikahan dini masyarakat di Dusun Palawija dimana pada satu sisi pendidikan masrakat rendah diakibatkan keterbatasan ekonomi untuk dapat melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Sementara pada sisi lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikaitkan dengan fenomena pernikahan usia dini disebabkan oleh masih sempit dan terbatasnya pemahaman orang tua mengenai pendidikan dan pernikahan dini itu sendiri. 3) faktor budaya konsep akil baligh serta alternatif untuk menghindari fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan dalam ajaran Agama Islam menjadi pegangan yang kuat bagi warga masyarakat Etnis Madura. hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan dini tidak mempermasalahkan umur sebelum menikahkan.

## E. SARAN

Melihat fenomena pernikahan dini masih sering terjadi di masyarakat Etnis Madura di Dusun Palawija penulis memberikan beberapa saran di antaranya: Terkait dengan masih sering terjadinya pernikahan dini pada Etnis Suku Madura di Dusun Palawija ini maka hal ini perlu menjadi perhatian dari semua pihak.

1. Pemerintah harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan untuk orangtua agar menyekolahkan dan memberikan dukungan kepada anaknya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi agar dapat mencegah terjadinya pernikahan diusia dini.
3. Diharapkan untuk masyarakat, para orangtua dan remaja agar memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dan sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat dari pernikahan dini.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

Alex Sobur, (1991) *Pernikahan Dini Dilema Ekstra Vaganza*, Bandung: Mujahid

Fauzi Adhim Muhammad. (2002) *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema

Indiaswari. (2007). *Masalah Perkawinan di Indonesia*. Kencana. Jakarta

Moleong, J Lexy, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosida

Mufidah, (2010). *Keluarga Islam Berwawasan Gender*,Liberti, Yogyakarta

Zainuddin Ali (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### 2. Sumber Skripsi

Zulkifli Ahmad. (2011). *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur)*. Bogor: Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jakarta

Melda Itares. (2014). *Fenomena pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak)*. Pontianak : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNTAN

### 3. Sumber Internet :

Alga, Kariman, (2013). *Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang* Diakses 26 november, 2015 daei <http://kuaRancah.blogspot.com/2012/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html>  
<http://woodiezb.blogspot.co.id/2012/12/pernikahan-dini-di-tinjau-dari-hukum.html>  
diakses 26 november 2016





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ainunmahdi Maulidia  
NIM / Periode lulus : E IIII 2033  
Tanggal Lulus : 20 Juni 2016  
Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / Sosiologi  
Program Studi : Pembangunan Sosial  
E-mail address/ HP : Ainunmahdi.2904094@yahoo.com / 08561334066

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),  
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada  
Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah  
saya yang berjudul\*\*):

Fenomena Perilaku Usia dini pada masyarakat Etnis Madura  
Csdi pada Masyarakat Etnis Madura di Dusun Bawaya Kelurahan  
Wajak Hilir Kecamatan Gantean Kabupaten Menapah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola  
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data  
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltext*  
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk  
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dengan pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 20 Agustus 2016

Ainunmahdi Maulidia  
NIM. E IIII 2033

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan  
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penycrahan berkas (submission  
author)